



**ANALISIS YURIDIS PENGARUH KETERSEDIAAN ANGGARAN
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO
(Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)**

PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 13, Palopo, Sulawesi Selatan

ACHMAD SAID FADLI, ABDUL RAHMAN NUR, HISMA KAHMAN, SUNARDING

achmadsaidfadli20@gmail.com, mamanman081976@gmail.com,
hismakahman@yahoo.co.id, sunarding@unanda.ac.id.

Abstract.

This study aims to determine and analyze the influence of budget availability on the implementation of rehabilitation programs at the Class IIA Palopo Penitentiary (Lapas). Prisoner rehabilitation is one of the primary functions of correctional institutions in the context of social reintegration, but its implementation is greatly influenced by the adequacy of resources, especially the budget. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies, observation, and documentation from official sources. The results show that budget availability significantly influences the implementation of rehabilitation programs, both in terms of activity frequency, availability of facilities and infrastructure, quality of the rehabilitation staff, and program sustainability. Although the Palopo Prison has demonstrated efficient budget utilization through various rehabilitation programs such as spiritual activities and independent agriculture, overcapacity and limited funds remain major obstacles to optimal rehabilitation implementation. Therefore, increasing the rehabilitation budget and synergizing with external parties are needed to support the effectiveness of rehabilitation and social reintegration of prisoners.

Keywords: Budget, Guidance, Correctional Institutions, Prisoners

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo. Pembinaan narapidana merupakan salah satu fungsi utama lembaga pemasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, terutama anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan, baik dari aspek frekuensi kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pembina, maupun keberlangsungan program. Meskipun Lapas Palopo telah menunjukkan pemanfaatan anggaran secara efisien melalui berbagai program pembinaan seperti kegiatan



kerohanian dan pertanian mandiri, kondisi over kapasitas dan keterbatasan dana tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pembinaan dan sinergi dengan pihak eksternal diperlukan untuk mendukung efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Kata Kunci: *Anggaran, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana*

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan, atau disingkat LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) merupakan tempat untuk menjalankan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai Pasal 1 Angka 18 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sebelum istilah Lembaga Permasyarakatan (Lapas) digunakan di Indonesia, tempat tersebut lebih dikenal dengan sebutan penjara.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai instansi pelaksanaan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham. Seseorang yang melanggar hukum dalam konteks ranah pidana akan melalui proses hukum dan kemudian ditahan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan status sebagai narapidana. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai fasilitas untuk merubah perilaku narapidana (rehabilitasi) sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan menghindari perbuatan yang buruk dimasa depan.

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa. Pembinaan narapidana melalui program-program dukungan sosial merupakan salah satu upaya rehabilitatif di penjara (Zwick, Rebekah Gwynne, 2018). Pembinaan ini bertujuan agar warga binaan siap kembali kemasyarakat, dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya.

Pembinaan merupakan fondasi yang sangat penting dalam perkembangan manusia, baik untuk memperkuat nilai-nilai, membangun keterampilan, dan membentuk karakter individu menjadi pribadi yang berkualitas. Individu yang tidak mendapatkan pembinaan cenderung terombang-ambing dalam kehidupan, rentan terhadap pengaruh negative, serta mengalami kesulitan dalam mencapai kemampuan yang mereka miliki.

Hal ini sejalan dengan pedapat simanjuntak yang menyatakan bahwa pembinaan sangat penting untuk mengenalkan, mengembangkan, membina, dan membentuk dasar kepribadian yang seimbang, utuh, serta harmonis. Pembinaan ini bekal untuk meningkatkan diri dan berinteraksi dengan orang lain, serta berkontribusi pada lingkungan, sehingga dapat mencapai martabat, kualitas, dan potensi manusia yang maksimal serta menciptakan pribadi yang independen (S. Simanjuntak, 2004).



Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia, terdapat sebuah visi besar yang ingin dicapai. Pembinaan yang diberikan diharapkan tidak hanya mempermudah membangun Kembali kepercayaan narapidana ke dalam lingkungan sosial mereka, tetapi juga membuat mereka sebagai warga masyarakat yang menunjang nilai-nilai positif dan kebajikan dalam masyarakat mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang utuh.

Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan Bimbingan mental, Bimbingan social, Bimbingan keterampilan, Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai dan Bimbingan-bimbingan lainya. Masyarakat merupakan komponen terakhir dalam system peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan pembedaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan (Ruslan Renggong, 2014). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas utama membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan tersebut, dibutuhkan berbagai program yang meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelatihan kerja, pendidikan, serta kegiatan keagamaan.

Pelaksanaan program-program tersebut sangat bergantung pada tersedianya anggaran yang memadai dan teralokasi secara efektif. Namun, pada kenyataannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembinaan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Minimnya alokasi anggaran menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana, seperti ruang pelatihan, peralatan kerja, fasilitas pendidikan, serta pendampingan keagamaan dan psikologis bagi warga binaan. Selain itu, jumlah narapidana yang terus meningkat menyebabkan overkapasitas, sehingga anggaran yang terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar maupun pembinaan seluruh warga binaan (Media Indonesia, 2023).

Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program pembinaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tujuan pemasyarakatan, yaitu menjadikan narapidana sadar akan kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai sejauh mana ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Pembinaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas) dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama yaitu kembali pada perbuatannya dan mendekam di balik jeruji penjara. Pelaksanaan pembinaan dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian



serta mental narapidana yang dianggap tidak baik menjadi baik dimata masyarakat. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan pembinaan diperlukan kerjasama dari petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan. Disamping itu pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari dukungan anggaran yang memadai.

Anggaran bukan hanya menjadi alat administratif, tetapi merupakan faktor penentu dalam mendukung semua proses pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian narapidana. Dengan anggaran yang cukup, Lapas dapat menyediakan ruang pelatihan, peralatan kerja, perpustakaan, tempat ibadah, ruang konseling, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan kejuruan. Jika anggaran terbatas, pelaksanaan program pembinaan tidak bisa optimal karena minimnya peralatan dan ruang belajar, serta terbatasnya kegiatan produktif.

Secara keseluruhan, ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Ketersediaan dana yang mencukupi memungkinkan Lapas untuk menyediakan fasilitas, tenaga pendukung dan program yang berkelanjutan. Sebaliknya, keterbatasan anggaran menyebabkan program pembinaan tidak berjalan maksimal dan ini dapat berdampak pada tingginya residivisme serta kegagalan reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana. Anggaran juga diperlukan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pembinaan, baik melalui survei, penilaian kompetensi maupun pengukuran perubahan perilaku narapidana. Tanpa dana evaluasi, pihak Lembaga Pemasyarakatan kesulitan mengukur apakah pembinaan yang dilakukan benar-benar berhasil.

Penelitian ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi instansi terkait dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan, khususnya dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran guna mendukung tercapainya tujuan pembinaan narapidana secara optimal. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut dengan menuangkannya kedalam sebuah karya tulis dengan judul "Analisis Yuridis Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)".

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan objektif guna mendalami gejala hukum yang diteliti secara mendalam. Data yang digunakan terdiri



dari data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara tatap muka dengan informan, serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan terhadap literatur, artikel, jurnal, dan undang-undang yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan serta studi dokumen (library research) sebagai landasan teoretis. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan fenomena hukum sesuai dengan rumusan masalah. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas, terarah, serta menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, dibutuhkan dukungan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber daya keuangan. Salah satu faktor penentu keberhasilan pembinaan di Lapas adalah ketersediaan anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembinaan yang dilaksanakan. Ketersediaan anggaran dapat diartikan sebagai tersedianya dana yang cukup dan tepat waktu untuk membiayai seluruh kegiatan operasional dan program pembinaan di dalam Lapas. Anggaran biasanya bersumber dari APBN melalui alokasi dana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ketersediaan anggaran yang memadai mencakup jumlah dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, ketepatan waktu pencairan agar program tidak tertunda, kesesuaian peruntukan dana dengan kebutuhan nyata di lapangan serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Ketersediaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Anggaran yang cukup dan tepat waktu menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian warga binaan. Kekurangan dana dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pelatihan, keterlambatan program, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi warga binaan dan kurang maksimalnya pencapaian tujuan pemasyarakatan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, tujuan pemasyarakatan untuk membina, merehabilitasi, dan mengembalikan warga



binaan ke masyarakat secara produktif akan sulit tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan dengan melakukan wawancara/interview terhadap beberapa narasumber/responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sehubungan dengan pengaruh ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo antara lain:

1. Pembinaan Kurang Maksimal

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki tugas utama melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP). Tujuan utama pembinaan ini adalah membentuk pribadi narapidana agar memiliki kesadaran hukum, moral, dan keterampilan, sehingga setelah bebas mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik. Namun, pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo sering kali belum berjalan maksimal. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran memiliki peran strategis dalam menunjang seluruh aktivitas pembinaan di Lapas. Dalam konteks Lapas Kelas IIA Palopo, keterbatasan anggaran menjadi kendala mendasar yang menyebabkan berbagai program pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, banyak kegiatan pembinaan yang dirancang tidak dapat dijalankan sepenuhnya atau hanya dilakukan secara simbolis tanpa hasil yang signifikan.

Keterbatasan anggaran berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo, yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan menjadi kurang maksimal. Program pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian, memerlukan sarana seperti ruang pelatihan, alat kerja, bahan praktek, serta media pembelajaran. Namun, karena anggaran yang terbatas, sarana yang tersedia sering kali tidak memadai. Misalnya, kegiatan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, atau pertanian tidak dapat dilakukan dengan peralatan yang memadai. Akibatnya, hasil pembinaan tidak optimal dan tidak memberi manfaat jangka panjang bagi warga binaan. Dengan keterbatasan dana, Lapas hanya mampu menjalankan beberapa kegiatan rutin yang bersifat umum, seperti pembinaan keagamaan atau olahraga ringan. Program pembinaan yang memerlukan biaya besar, seperti pelatihan kewirausahaan, kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (BLK), atau bimbingan profesional, sulit terealisasi. Hal ini membuat pembinaan menjadi monoton dan kurang menarik bagi warga binaan.

Pembinaan yang kurang maksimal tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis. Warga binaan yang tidak mendapat pembinaan memadai cenderung mengalami kebosanan, kehilangan arah, dan kurang memiliki kesiapan mental maupun keterampilan ketika kembali ke masyarakat. Selain itu, kurangnya kegiatan pembinaan produktif dapat meningkatkan potensi konflik antar warga binaan, karena mereka



memiliki waktu luang yang berlebihan tanpa aktivitas positif. Situasi ini juga bisa menghambat proses reintegrasi sosial dan bahkan meningkatkan risiko residivisme (pengulangan tindak pidana setelah bebas).

Keterbatasan ketersediaan anggaran berpengaruh besar terhadap kurang maksimalnya pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Anggaran yang tidak memadai berdampak pada terbatasnya sarana dan prasarana, berkurangnya variasi program, menurunnya motivasi petugas dan warga binaan serta berkurangnya efektivitas pembinaan secara keseluruhan. Untuk itu, perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih realistis, peningkatan efisiensi dalam penggunaan dana serta kolaborasi dengan pihak eksternal agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan optimal sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 17 September 2025 dengan salah seorang responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu Bapak Baso Hafid selaku Kepala Bimbingan Narapidana dan Anak Didik mengatakan bahwa ketersediaan anggaran memang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Anggaran menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana kegiatan pembinaan dapat berjalan secara optimal, baik dari segi sarana- prasarana, ketersediaan bahan pembinaan maupun pelibatan instruktur dan pembimbing. Dengan anggaran yang memadai, kami dapat melaksanakan berbagai program pembinaan seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, keagamaan dan keterampilan secara terarah dan berkelanjutan. Namun, ketika alokasi anggaran terbatas, maka kami harus melakukan skala prioritas dengan menitikberatkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap perubahan perilaku dan kemandirian narapidana. Meskipun demikian, kami juga berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan pembinaan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Dengan strategi tersebut, kualitas pembinaan tetap dapat dipertahankan dan tujuan pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana menjadi manusia yang mandiri dan taat hukum tetap dapat tercapai.

Pelaksanaan pembinaan yang kurang maksimal di Lapas Kelas IIA Palopo sangat erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Keterbatasan dana menyebabkan banyak program pembinaan yang idealnya mampu mengembangkan potensi warga binaan tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal ini berdampak pada efektivitas proses pemasyarakatan, di mana tujuan utama untuk membentuk narapidana yang mandiri dan berdaya saing setelah keluar dari Lapas menjadi sulit tercapai.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan seluruh fasilitas, peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan. Sarana adalah alat atau benda yang secara langsung digunakan dalam



proses kegiatan pembinaan, seperti alat pelatihan kerja, peralatan ibadah, perlengkapan olahraga, dan media pembelajaran. Prasarana adalah fasilitas pendukung yang bersifat tidak langsung, seperti gedung, ruang pelatihan, dapur umum, klinik kesehatan, area kerja, ruang ibadah, dan lapangan kegiatan. Kedua unsur tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu menciptakan kondisi yang manusiawi, mendukung rehabilitasi serta mendorong perubahan perilaku warga binaan menuju kemandirian. Kondisi sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Palopo masih menghadapi berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut sebagian besar disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran serta meningkatnya jumlah warga binaan dari tahun ke tahun.

Jumlah warga binaan melebihi kapasitas ideal, sehingga ruang hunian menjadi sesak. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Ventilasi udara yang terbatas serta kebersihan yang kurang terjaga menyebabkan kualitas hidup warga binaan menurun. Program pembinaan kemandirian seperti menjahit, pertukangan, pertanian, atau pengelolaan hasil produksi sulit berjalan maksimal karena kurangnya alat kerja, bahan, dan ruang pelatihan. Fasilitas pelatihan yang ada sebagian besar sudah usang dan tidak dapat digunakan secara optimal. Fasilitas untuk kegiatan pembinaan rohani dan pendidikan nonformal masih sangat sederhana. Buku bacaan, alat tulis dan media pembelajaran tidak memadai, sementara ruangan ibadah dan ruang belajar sering kali digunakan bergantian karena keterbatasan tempat.

Lapas Kelas IIA Palopo memiliki klinik kecil yang hanya mampu menangani penyakit ringan. Untuk penanganan medis lanjutan, warga binaan harus dirujuk ke rumah sakit luar yang membutuhkan biaya tambahan dan prosedur keamanan yang ketat. Kegiatan olahraga dan rekreasi sangat penting bagi kesejahteraan fisik dan mental warga binaan. Namun, fasilitas seperti lapangan olahraga, alat kebugaran, dan ruang rekreasi masih terbatas, sehingga kegiatan tersebut jarang dilakukan secara rutin. Ketersediaan anggaran merupakan faktor utama yang menentukan kualitas dan kelengkapan sarana serta prasarana di Lapas Kelas IIA Palopo. Setiap tahun, Lapas menerima alokasi dana dari APBN yang sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan operasional dasar (seperti makanan, kesehatan dan keamanan). Dana yang tersisa untuk pengadaan sarana pembinaan relatif kecil, sehingga banyak fasilitas yang tidak dapat diperbarui. Karena anggaran pemeliharaan terbatas, banyak sarana dan prasarana yang rusak atau tidak berfungsi tidak segera diperbaiki. Akibatnya, peralatan pelatihan dan fasilitas umum menjadi tidak layak pakai. Saat dana turun terlambat, proses pengadaan barang atau perbaikan fasilitas menjadi tertunda. Hal ini berdampak langsung pada jadwal kegiatan pembinaan yang sudah direncanakan. Jumlah warga binaan yang meningkat tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas. Akibatnya, penggunaan sarana dan prasarana menjadi tidak proporsional dan menyebabkan penurunan kualitas pelayanan.

Bapak Andi Fachrul Palinrunji selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal



22 September 2025, beliau menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran sangat berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Anggaran merupakan faktor penentu dalam pemenuhan berbagai kebutuhan fisik dan nonfisik yang mendukung pelaksanaan program pembinaan narapidana. Dengan dukungan anggaran yang memadai, kami dapat menyediakan fasilitas pembinaan yang representatif, seperti ruang keterampilan, bengkel kerja, sarana olahraga, ruang bimbingan rohani, serta perlengkapan kegiatan kerja dan pelatihan. Sarana dan prasarana yang memadai ini tentu akan menunjang peningkatan motivasi, partisipasi, dan hasil pembinaan bagi warga binaan. Namun, ketika anggaran yang tersedia terbatas, kami menghadapi kendala dalam pemeliharaan maupun pengadaan fasilitas baru. Untuk mengatasinya, kami melakukan langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi, antara lain dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara bergantian, melakukan pemeliharaan mandiri, serta menjalin kemitraan dengan instansi lain dan pihak swasta untuk mendukung penyediaan sarana pembinaan. Melalui upaya tersebut, meskipun terdapat keterbatasan anggaran, pelaksanaan pembinaan tetap dapat berjalan efektif dan tujuan pembinaan narapidana yaitu membentuk pribadi yang produktif dan siap kembali ke masyarakat tetap bisa tercapai.

Sarana dan prasarana merupakan komponen vital dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Kualitas dan ketersediaan fasilitas pembinaan sangat bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan serta efektivitas pengelolannya. Keterbatasan sarana dan prasarana terbukti menjadi salah satu penyebab utama kurang maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan rendahnya tingkat kesejahteraan warga binaan. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, perencanaan fasilitas yang tepat serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Palopo dapat ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembinaan menjadi lebih efektif, produktif dan manusiawi sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

3. Minimnya Kesejahteraan SDM Pembina

Kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina di Lapas Kelas IIA Palopo memiliki peran strategis dalam mengarahkan, membimbing dan mengembangkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat dengan bekal moral, keterampilan dan mental yang lebih baik. Namun, kualitas dan kinerja para pembina sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan mereka yang pada akhirnya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina tidak hanya berkaitan dengan gaji dan tunjangan, tetapi juga mencakup aspek psikologis, social serta fasilitas



kerja yang mendukung. Dalam konteks pelaksanaan pembinaan, kesejahteraan yang memadai akan mendorong semangat kerja, loyalitas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, jika kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina rendah misalnya karena keterbatasan anggaran untuk tunjangan, pelatihan atau sarana kerja maka motivasi kerja dapat menurun yang berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan narapidana.

Ketersediaan anggaran di Lapas Kelas IIA Palopo menjadi faktor kunci dalam memastikan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina. Anggaran yang cukup memungkinkan pihak Lapas untuk menyediakan pelatihan peningkatan kompetensi, memperbaiki sarana kerja, serta memberikan insentif bagi pembina berprestasi. Selain itu, anggaran yang memadai juga mendukung kegiatan pembinaan itu sendiri, seperti program pendidikan, keterampilan kerja dan pembinaan kepribadian bagi warga binaan. Dengan demikian, kesejahteraan pembina tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kesempatan untuk berkembang secara profesional. Sebaliknya, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pembina yang harus bekerja dengan sumber daya terbatas cenderung mengalami tekanan kerja yang tinggi, karena mereka harus menjalankan berbagai tugas dengan fasilitas yang tidak memadai. Kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental serta mengurangi efektivitas dalam membimbing narapidana. Dalam jangka panjang, ketidakpuasan terhadap kesejahteraan dapat meningkatkan tingkat *turnover* pegawai, menurunkan produktivitas dan berdampak negatif terhadap citra institusi pemasyarakatan.

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam konteks Lapas Kelas IIA Palopo, anggaran berfungsi sebagai sumber daya utama yang menopang berbagai aspek kegiatan pembinaan, baik pembinaan kepribadian, kemandirian, maupun sosial. Namun, efektivitas pelaksanaan pembinaan tidak hanya bergantung pada kecukupan anggaran untuk program warga binaan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan program-program tersebut. Anggaran yang memadai tidak hanya memastikan kelancaran kegiatan pembinaan bagi warga binaan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pembina yang menjadi pelaksana utama. Sebaliknya, keterbatasan anggaran dapat menurunkan kesejahteraan, semangat kerja, dan efektivitas pembina dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 29 September 2025 dengan Bapak Jose Quelo selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memberikan penjelasan bahwa ketersediaan anggaran memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina di Lapas Kelas IIA Palopo. Sumber daya manusia (SDM) pembina merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program pembinaan, sehingga dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting untuk menjaga motivasi kerja, profesionalisme, dan kinerja mereka. Melalui anggaran yang cukup,



kami dapat memfasilitasi berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), seperti pelatihan teknis, bimbingan kepribadian, serta peningkatan kompetensi di bidang pembinaan dan keahlian kerja. Selain itu, ketersediaan anggaran juga memungkinkan pemberian dukungan kesejahteraan secara proporsional, baik dalam bentuk tunjangan kinerja, fasilitas kerja, maupun dukungan operasional lapangan, yang secara tidak langsung meningkatkan semangat dan dedikasi petugas pembina. Sebaliknya, ketika terjadi keterbatasan anggaran, tentu terdapat tantangan dalam penyediaan pelatihan atau kegiatan peningkatan kapasitas. Untuk menyiasatinya, kami mengoptimalkan sistem mentoring internal, berbagi pengetahuan antarpetugas, serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait guna memperoleh dukungan pelatihan non-anggaran. Dengan demikian, meskipun ketersediaan anggaran berperan penting, komitmen, semangat dan loyalitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina tetap menjadi faktor utama yang menjaga keberlangsungan dan kualitas pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.

Kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) khususnya pembina di Lapas merupakan aspek penting yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Kesejahteraan di sini mencakup aspek finansial (seperti gaji, tunjangan, insentif), aspek non-finansial (seperti pelatihan, pengembangan karier, lingkungan kerja yang aman dan nyaman) serta aspek psikologis (seperti motivasi, kepuasan kerja dan penghargaan atas kinerja). Anggaran yang cukup memungkinkan Lapas memberikan kesejahteraan yang layak bagi para pembina. Misalnya, penyediaan tunjangan kinerja, penghargaan atas prestasi dan fasilitas pendukung kerja dapat meningkatkan motivasi dan semangat mereka dalam menjalankan tugas pembinaan. Sebaliknya, jika anggaran terbatas maka kesejahteraan pembina sering kali menjadi korban penghematan. Akibatnya, para pembina bisa kehilangan semangat kerja, mengalami kelelahan, dan merasa kurang dihargai atas dedikasinya. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran untuk aspek kesejahteraan pembina harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan lembaga pemasarakatan. Dengan kesejahteraan yang terjamin, diharapkan pelaksanaan pembinaan dapat berlangsung secara efektif, berkesinambungan dan memberikan hasil nyata bagi pembinaan moral serta kemandirian warga binaan sesuai dengan tujuan utama sistem pemasarakatan di Indonesia.

B. Faktor kendala dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan pembinaan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

Pengelolaan anggaran merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo Kelas IIA Palopo, anggaran menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembinaan, baik pembinaan kepribadian, kemandirian,



pendidikan, keagamaan maupun kegiatan sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan anggaran untuk kegiatan pembinaan sering menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Kendala-kendala tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal lembaga serta berkaitan dengan kebijakan pemerintah, keterbatasan sumber daya dan mekanisme birokrasi yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis seperti peningkatan kapasitas pegawai dalam manajemen keuangan, perencanaan anggaran berbasis kebutuhan nyata, penyederhanaan birokrasi keuangan serta penguatan sistem evaluasi berbasis kinerja. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat dilakukan lebih efisien, transparan, dan mendukung pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan di Lapas Kelas IIA Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara/interview yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berkaitan faktor kendala dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana Prasarana Tidak Memadai

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan membentuk warga binaan menjadi manusia yang sadar hukum, mandiri, dan mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Agar proses pembinaan dapat berjalan efektif, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang pelatihan, peralatan kerja, bahan praktik, ruang pendidikan, dan fasilitas keagamaan. Namun, dalam kenyataannya, pengelolaan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo menghadapi banyak kendala. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala krusial dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Keterbatasan fasilitas fisik, kurangnya peralatan dan bahan pelatihan, minimnya fasilitas pendidikan dan rekreasi, serta terbatasnya anggaran perawatan telah menghambat upaya peningkatan kualitas pembinaan. Dampak dari keterbatasan ini tidak hanya dirasakan oleh warga binaan yang kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, tetapi juga oleh para pembina yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi perbaikan serta pengadaan sarana dan prasarana pembinaan. Peningkatan fasilitas bukan hanya bentuk pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 17 September 2025 dengan salah seorang responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu Bapak Baso Hafid selaku Kepala Bimbingan Narapidana dan Anak Didik mengatakan bahwa keterbatasan anggaran dalam pengelolaan kegiatan pembinaan sering kali menjadi



salah satu kendala utama yang kami hadapi, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Jumlah anggaran yang tersedia kadang belum sebanding dengan kebutuhan lapangan, misalnya untuk perawatan fasilitas, pengadaan peralatan pelatihan, ruang kegiatan serta bahan pendukung pembinaan lainnya. Akibatnya, beberapa kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan maksimal atau harus dilakukan secara sederhana. Kendala ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Sarana dan prasarana pembinaan di Lapas kita ini masih sangat terbatas. Ruangan untuk pelatihan kerja masih kurang, peralatan keterampilan banyak yang sudah rusak, dan bahan praktik sering tidak tersedia karena keterbatasan anggaran. Kita memang berusaha memaksimalkan yang ada, tapi untuk hasil yang benar-benar ideal itu belum bisa tercapai. Namun, kami tetap berupaya mengatasi hal tersebut dengan melakukan skala prioritas, pemeliharaan mandiri serta menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat untuk mendukung sarana prasarana pembinaan karena sarana dan prasarana pembinaan yang tersedia masih jauh dari memadai.

Keterbatasan sarana dan prasarana akibat kendala pengelolaan anggaran ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas kegiatan pembinaan. Warga binaan tidak dapat mengikuti pelatihan dengan baik karena fasilitas praktik yang tidak memadai. Pembina juga kesulitan mengajar atau membimbing karena keterbatasan alat bantu. Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat pencapaian tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu pembentukan warga binaan yang produktif, disiplin, dan siap kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan peningkatan perhatian terhadap aspek sarana dan prasarana mutlak diperlukan agar kegiatan pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Anggaran Operasional Terbatas

Pengelolaan anggaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, terutama kegiatan pembinaan terhadap warga binaan. Namun dalam praktiknya, Lapas Kelas IIA Palopo menghadapi berbagai kendala, terutama akibat keterbatasan anggaran operasional yang tersedia setiap tahun. Keterbatasan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas dan kualitas pelaksanaan program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Lapas Kelas IIA Palopo sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran dari APBN melalui Kementerian Hukum dan HAM. Besaran anggaran yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan. Dana yang diterima lebih banyak difokuskan pada pembiayaan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan dan keamanan sementara kegiatan pembinaan, baik keterampilan kerja, pendidikan, maupun pembinaan mental spiritual mendapatkan porsi yang relatif kecil. Kondisi ini membuat pihak Lapas harus melakukan prioritas ketat dalam penggunaan dana, sehingga banyak program pembinaan yang terpaksa



dikurangi, ditunda atau dilaksanakan dengan sarana seadanya. Kegiatan pembinaan bertujuan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan kepribadian warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab. Namun, keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini.

Program pembinaan memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Misalnya, kegiatan pelatihan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, perbengkelan, atau pertanian membutuhkan bahan praktik, peralatan, serta instruktur kompeten. Dengan keterbatasan dana, sering kali kegiatan hanya berjalan secara simbolis atau tidak berkelanjutan. Selain itu, biaya pemeliharaan alat dan sarana pembinaan yang sudah ada juga sering terabaikan karena keterbatasan anggaran, sehingga peralatan menjadi rusak dan tidak layak pakai. Jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Palopo yang terus meningkat setiap tahunnya tidak diikuti dengan peningkatan anggaran yang sepadan. Akibatnya, dana pembinaan per individu warga binaan menjadi semakin kecil. Hal ini menurunkan kualitas pembinaan, karena kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara intensif maupun personal. Program pelatihan yang seharusnya bersifat produktif menjadi berskala kecil dan terbatas pada sebagian warga binaan saja. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kondisi fisik sarana pembinaan. Banyak fasilitas pelatihan atau ruang kegiatan yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dapat diperbaiki atau diganti karena dana pemeliharaan yang minim. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan secara optimal dan berpotensi menurunkan semangat serta motivasi warga binaan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andi Fachrul Palinrunji selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo pada tanggal 22 September 2025, beliau menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran operasional memang menjadi salah satu faktor kendala dalam pengelolaan kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Anggaran operasional berperan penting dalam mendukung kelancaran seluruh aktivitas pembinaan, baik yang bersifat administratif, teknis maupun kegiatan langsung kepada warga binaan. Dengan anggaran operasional yang terbatas, kami harus menyusun prioritas kegiatan agar setiap program pembinaan tetap dapat berjalan meskipun dalam skala yang disesuaikan. Keterbatasan ini dapat memengaruhi aspek seperti pengadaan bahan pelatihan, transportasi pembina, pemeliharaan sarana, serta kegiatan pembinaan rohani dan kemandirian. Namun demikian, kami tidak menjadikan keterbatasan tersebut sebagai hambatan utama. Melalui pengelolaan anggaran yang cermat dan terukur, kami memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kami juga berupaya mengoptimalkan dukungan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga sosial, dan pihak swasta agar kegiatan pembinaan tetap berjalan sesuai tujuan. Selain itu, kami menanamkan kepada seluruh jajaran bahwa keberhasilan pembinaan tidak semata bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada komitmen, kreativitas, dan dedikasi SDM pembina dalam melaksanakan tugas. Dengan semangat itu, keterbatasan anggaran dapat diimbangi dengan inovasi dan sinergi yang positif.



Keterbatasan anggaran operasional menjadi faktor utama yang menghambat pengelolaan kegiatan pembinaan di Lapas. Keterbatasan anggaran operasional yang berdampak pada berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembinaan. Keterbatasan ini bukan hanya persoalan teknis keuangan, tetapi juga menyangkut sistem perencanaan, kapasitas SDM dan dukungan kebijakan dari pusat maupun daerah. Diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih kreatif dan kolaboratif, seperti optimalisasi sumber daya internal, peningkatan kompetensi petugas, serta perluasan kerja sama dengan pihak eksternal agar kegiatan pembinaan tetap berjalan efektif meskipun dengan dana terbatas. Untuk mengatasi kendala ini, Lapas perlu menerapkan strategi pengelolaan anggaran yang efisien, kreatif, dan kolaboratif. Misalnya melalui optimalisasi sumber daya internal, peningkatan kompetensi petugas dalam perencanaan anggaran, dan kerja sama berkelanjutan dengan pihak eksternal. Langkah-langkah ini penting agar program pembinaan tetap berjalan efektif meski dana operasional terbatas.

3. Pembinaan Tidak Tepat Sasaran

Pengelolaan anggaran pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan, yaitu membina warga binaan agar kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif, disiplin, dan bertanggung jawab. Namun, efektivitas program pembinaan sering terhambat karena kegiatan pembinaan tidak tepat sasaran. Kondisi ini menimbulkan pemborosan anggaran, rendahnya hasil pembinaan dan ketidakpuasan baik bagi warga binaan maupun pengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pengelolaan anggaran sering dilakukan tanpa perencanaan berbasis output atau outcome. Fokus anggaran lebih banyak pada kegiatan fisik dan administrasi, bukan pada pencapaian tujuan pembinaan. Hal ini menyebabkan alokasi dana tidak tepat sasaran karena sebagian anggaran habis untuk kegiatan yang dampaknya terhadap rehabilitasi warga binaan minimal.

Program pembinaan yang tidak memperhatikan perbedaan karakter, usia, dan latar belakang warga binaan cenderung gagal mencapai tujuan. Misalnya, metode pembinaan teoritis untuk kelompok dengan kemampuan literasi rendah atau metode keterampilan teknis untuk warga binaan yang tidak berminat di bidang tersebut. Kondisi ini membuat alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut menjadi tidak efektif karena warga binaan kurang antusias atau tidak mampu mengikuti program, sehingga hasil pembinaan tidak optimal. Minimnya analisis kebutuhan warga binaan sebelum menyusun program pembinaan. Tanpa pemetaan karakteristik, latar belakang pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan psikososial, program pembinaan sering bersifat generik atau satu model untuk semua warga binaan. Akibatnya, sebagian kegiatan tidak relevan dengan kebutuhan warga binaan. Misalnya, pelatihan keterampilan tertentu diberikan pada kelompok yang tidak memiliki minat atau kemampuan dasar, sehingga anggaran untuk pelatihan tersebut menjadi kurang efektif. Program pembinaan yang tidak tepat sasaran sering diperparah oleh



keterbatasan sarana dan prasarana. Misalnya, pelatihan keterampilan dilakukan dengan alat yang tidak memadai atau ruang pelatihan yang sempit. Hal ini membuat kegiatan kurang efektif, dan anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut tidak memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 29 September 2025 dengan Bapak Jose Quelo selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo mengatakan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program pembinaan dapat menjadi salah satu faktor kendala dalam pengelolaan anggaran di Lapas Kelas IIA Palopo. Setiap program pembinaan idealnya harus disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik warga binaan sehingga penggunaan anggaran menjadi efektif dan benar-benar memberikan dampak positif. Dalam pengelolaan anggaran pembinaan, kami selalu menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan (need-based planning). Artinya, setiap kegiatan pembinaan yang dianggarkan harus memiliki tujuan, indikator keberhasilan serta sasaran yang jelas. Hal ini untuk menghindari pemborosan anggaran pada kegiatan yang tidak relevan atau kurang memberi manfaat bagi warga binaan. Namun, kami tidak menutup kemungkinan bahwa di lapangan masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti perubahan kondisi warga binaan, keterbatasan data, atau faktor eksternal yang menyebabkan program pembinaan tidak berjalan sesuai target. Dalam situasi seperti itu, kami melakukan evaluasi dan penyesuaian program agar penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran.

Pengelolaan anggaran untuk kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sering menghadapi kendala signifikan yang menyebabkan pembinaan tidak tepat sasaran. Kendala tersebut meliputi kurangnya analisis kebutuhan warga binaan, perencanaan anggaran yang tidak berbasis hasil, metode pembinaan yang kurang sesuai karakter warga binaan, keterbatasan kompetensi petugas, minimnya partisipasi warga binaan, keterbatasan sarana dan prasarana, tekanan kebijakan administrative serta minimnya sistem evaluasi dan monitoring. Akibat kendala-kendala ini, anggaran operasional yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal, efektivitas pembinaan menurun dan tujuan utama pemasyarakatan yaitu membentuk warga binaan yang mandiri, produktif, dan siap reintegrasi ke masyarakat sulit tercapai.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo antara lain pembinaan kurang maksimal, terbatasnya sarana dan prasarana serta minimnya kesejahteraan SDM Pembina

2. Faktor kendala dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo antara lain sarana prasarana tidak memadai, anggaran operasional terbatas serta pembinaan tidak tepat sasaran

Pengelolaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan



pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo. Keterbatasan anggaran operasional berdampak pada pembinaan yang kurang maksimal, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kesejahteraan SDM pembina yang belum optimal. Selain itu, kendala pengelolaan anggaran seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai, anggaran terbatas serta program pembinaan yang tidak tepat sasaran semakin memperburuk efektivitas pembinaan. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran yang lebih terencana, peningkatan sarana prasarana dan penyesuaian program pembinaan sesuai kebutuhan warga binaan menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kualitas pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Y. (2016). *Desain Sistem pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul Halim. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anthony dan Govindarajan. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Buku Dua. Terjemahan Kurniawan Cakrawala. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Josias Simon R-Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung : Lubuk Agung, Cet. I.
- Bakir, Suyoto. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Batam: Karisma Publishing Group.
- Belkaoui, A.R. 2011. *Accounting Theory*. 5th Edition. Buku 2. Edisi Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Christina, Ellen, dkk. 2013. *Anggaran Perusahaan Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmita, Praksis Bimbingan Rohani, (Yogyakarta. Kanisius, 2016), hlm.16
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., *Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group Jakarta-2014, Cet. Ke-1 Hal.229.
- Effendy, Y., & Prayitno, K. P. (2005). *Hukum Penitensier Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Fuat, M, dkk. 2020. *Anggaran Perusahaan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Edisi ke-11. Jakarta : Salemba Empat.
- Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2000), 47.
- Ina Helianny dan Edison Hatogan Manurung, "Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang



- Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” Seminar Nasional Cendekiawan ke-5 Tahun 2019, hlm. 3.
- Kuryanto, B. 2008. “Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan”. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Kriyantono, Rachmat. 2017. Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik. Jakarta : Kencana.
- Media Indonesia. (2023). “Minim Anggaran, Pembinaan Narapidana Tak Optimal”.
- Mulyadi. 2001. Manajemen Strategik, Perencanaan Strategik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M. (2018). Penganggaran Perusahaan Edisi 3. Cetakan Ke-10. Salemba Empat: Jakarta.
- Nurtika, Lutfi. 2021. Strategi Meningkatkan Minat Baca pada MasaPandemi. Banyumas: Lutfi Gilang.
- Nordiawan .2012. Manfaat dan Fungsi Penganggaran. Bandung: Andi Ofset Pambagiyo,
- K. D., & Slamet, S. (2016). Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten.UNS, 5(3), 331– 349.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudianto. 2009. Penganggaran, Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran. Jakarta: Erlangga.
- Sasongko, Catur dan Parulian, Safrida Rumondang. 2019. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Solikhah, B. & Wahyudi, A., (2017). Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance.
- Sumpter, Cameron, Yuslikha K. Wardhani, and Sapto Priyanto. "Testing transitions: Extremist prisoners re-entering Indonesian society." *Studies in Conflict & Terrorism* 44, no. 6 (2021): 473-494.
- Suhardi, Andi Sularso (Ed.), 2019, BUDGETING Perusahaan, Koperasi dan Simulasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Suyanto, M. 2018. Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia. Yogyakarta : Andi.
- Suwarto, 2013. Individualisasi Pemidanaan. Medan:Pustaka Bangsa Press.
- S. Simanjuntak, Tata Usaha Pemasyarakatan, bahan Materi Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta, 2004.
- Thoha, M. 2010. Kepemimpinan dalam Manajemen suatu pendekatan perilaku, cetakan kesembilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Uwe Becker, Definisi Pengaruh, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm.7.
- Widodo, Eko Suparno. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wiryanto. (2008). Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta : PT Grasindo Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 18.



Yanto, E., Nurfitria, & Ijma. (2022). *Anggaran Perusahaan Konsep Dasar*. Bandung: CV Widina Media Utama.

Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing.

Zwick, Rebekah Gwynne. "Brother's Keeper: Self-Discovery, Social Support, and Rehabilitation through In-Prison Peer Mentorship." PhD diss., Nova Southeastern University, 2018.